

ABSTRAK PERATURAN

JABATAN FUNGSIONAL - ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH - STANDAR KOMPETENSI
2019

PERMENKEU RI NOMOR 38/PMK.07/2019 TANGGAL 2 APRIL 2019 (BN TAHUN 2019 NO.370)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR DAN UJI KOMPETENSI
SERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar dan Uji Kompetensi serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 16 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 22, TLN No. 3547) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 51, TLN No. 5121); PP No. 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No. 6037); PERPRES RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); KEPPRES RI No. 87 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES RI No. 97 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 235); PERMENPANRB RI No. Nomor 38 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No. 1907);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan dalam Permenkeu ini mengatur mengenai maksud dan tujuan penetapan Standar Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD serta Pengembangan Kompetensi AKPD. Adapun ruang lingkup Permenkeu ini meliputi:

- a. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD;
- b. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD; dan
- c. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD.

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.07/2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 April 2019 dan diundangkan pada tanggal 4 April 2019.

- Lampiran Halaman 18 – 58.